



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS SOSIAL

Jalan Hi. Muchtar Gunung Sugih 34161
Telepon (0725) 529786 Faksimile 529787

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR : 800/ 19 /KPTS/D.a.VI.07/2024

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN DAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
b. bahwa dalam rangka menerima aduan dari pengguna layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dan untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan dan Petugas Penerima Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan dan Petugas Penerima Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Pengaduan dan Petugas Penerima Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab secara umum mengenai pelaksanaan kegiatan pengaduan layanan publik;
 - b. Mengorganisir dan mengontrol berbagai jenis kegiatan pengaduan yang masuk dalam layanan Dinas Sosial;
 - c. Menginformasikan nama beserta alamat kantor penanggung jawab pengelolaan pengaduan;
 - d. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan pada Dinas Sosial;
 - e. Menyiapkan tanggapan atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - f. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat;
 - g. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat dan mencatatnya pada buku registrasi pengaduan;
 - h. Menyalurkan pengaduan yang bukan merupakan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
 - i. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan dan;
 - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengaduan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Pengaduan dan Petugas Penerima Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 1 Februari 2024



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 19/KPTS/D.a.VI.07/2024
Tanggal : 2 Februari 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN
DAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024**

No.	Nama Jabatan dan Personil	Keterangan Penunjukan Jabatan
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah	Penanggung Jawab
1.	Kabid Rehabilitasi Sosial	Koordinator/ Ketua
2.	Kabid Penanganan Bencana	Anggota
3.	Kabid Pemberdayaan Sosial	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Nasyratul Ilmi, S.ST, Bdn, M. Kes.	Sekretaris
6.	Amin Dafik, S.E, M.M.	Petugas Penerima Aduan
7.	Ridwansyah	Petugas Penerima Aduan

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 1 Februari 2024

